

## Dugaan Kesalahan Administrasi Parkir



Sumber gambar: *Tribun Kaltim*      *Senin, 03/03/2025*

### **Pemkot Bakal Kaji Regulasi**

**SAMARINDA, TRIBUN** - Proses audit terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda terus berlanjut setelah ditemukan sejumlah indikasi kesalahan dalam pengelolaan parkir. Audit ini dilakukan oleh Inspektorat Kota Samarinda sebagai tindak lanjut dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pada Januari lalu.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan awal telah mendorong tim untuk melakukan audit lebih mendalam melalui Inspektorat Pembantu (Irbas) khusus.

Hal ini dilakukan setelah tim menemukan dugaan kesalahan administrasi dari hasil wawancara dengan 23 juru parkir (Jukir) di tiga lokasi yang diperiksa, yakni di Jalan Abul Hasan, Jalan Hidayatullah, dan beberapa ruas jalan lainnya.

“Audit masih berjalan, dan karena ada temuan makanya dilanjutkan ke Irbas khusus. Sebelumnya, memang ada tiga lokasi yang dicek oleh tim, dan ada 23 Jukir yang diwawancara. Tim menyimpulkan ada sesuatu yang harus kita dalami lebih jauh,” ujar Marnabas baru-baru ini.

Marnabas menegaskan bahwa dirinya belum bisa memberikan banyak keterangan lantaran masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, ia memastikan bahwa temuan awal menunjukkan adanya kesalahan administrasi dalam pengelolaan parkir.

“Yang jelas *sample* yang digunakan adalah data dari tahun 2023. Karena satu tahun saja sudah bisa diketahui. Kalau ada pendalaman lebih jauh lagi itu di ranahnya tim khusus. Yang jelas kita temukan, ada kesalahan administrasi yang perlu kita telusuri,” tuturnya.

Selain menelusuri dugaan kesalahan dalam pengelolaan parkir, Pemkot Samarinda juga tengah mengkaji regulasi baru untuk memperbaiki sistem parkir di kota ini. Salah satu fokus utama adalah penerapan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS.

Meskipun regulasi terkait pembayaran parkir secara non tunai telah tertuang dalam peraturan daerah (Perda), implementasinya masih belum maksimal.

Sehingga Marnabas berharap audit tersebut dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan sistem yang lebih modern dan transparan.

“Saat ini memang juga masih kita pelajari, karena kita juga ingin memperbaiki sistemnya, yang saat ini memang belum bisa dilaksanakan secara maksimal walaupun Perdanya ada,” pungkasnya. (snw)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Dugaan Kesalahan Administrasi Parkir, 03/03/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Ditemukan Dugaan Kesalahan Administrasi Parkir di Samarinda, Pemkot Bakal Kaji Aturan Baru, 02/03/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perda Kota Samarinda 5/2015) diatur sebagai berikut:
  - (1) Dinas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir.
  - (2) Dinas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan:
    - a. pemantauan;
    - b. meminta keterangan;
    - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau catatan yang diperlukan;
    - d. memasuki tempat usaha dan/atau tempat yang dikelola;
    - e. memeriksa tenaga/juru parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan;
    - f. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha/pengelola parkir; dan
    - g. pengelola parkir dan/atau tenaga/juru parkir yang diminta untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - (3) Setiap pengawas dari dinas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
  - (4) Apabila diketahui adanya pungutan parkir liar atau yang melebihi tarif yang telah ditentukan, maka pengawas dari dinas wajib melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Dinyatakan dalam Pasal 48 ayat (1) Perda Kota Samarinda 5/2015 bahwa dalam hal tertentu wali kota dapat menetapkan wajib menggunakan alat teknologi khusus

- atau dalam bentuk sederhana/manual untuk mengetahui tingkat atau jumlah penggunaan parkir.
3. Diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Perda Kota Samarinda 5/2015 pengelola dan/atau tenaga/juru parkir dilarang:
    - a. memberlakukan pungutan ganda;
    - b. memungut tarif melebihi ketentuan;
    - c. melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan/atau mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan bermotor atau barang milik konsumen parkir;
    - d. melakukan perbuatan pidana terhadap kendaraan dan/atau barang milik konsumen parkir;
    - e. menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan parkir atau menggunakan trotoar tempat pejalan kaki sebagai tempat pelayanan parkir atau dengan maksud menambah luas tempat pelayanan melebihi batas maksimal yang ditentukan;
    - f. mengatur perparkiran yang dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
  4. Dalam Pasal 52 ayat (1) Perda Kota Samarinda 5/2015 dinyatakan bahwa sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
  5. Dalam Pasal 55 Perda Kota Samarinda 5/2015 diatur sebagai berikut:
    - (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
    - (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
      - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
      - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
      - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
      - d. menerima bukti, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
      - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
      - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran;
      - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.